

PEMUNGUTAN PAJAK PADA INVESTASI KRIPTO
(Tax Collection On Crypto Investment)

Siti Ayu Rahayu

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: sitiayurahayu15@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of crypto investment transactions that apply in Indonesia and the tax collection system for these crypto investments. This article uses normative legal research methods or doctrinal research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The procedure for collecting legal materials in this article is by studying documents or library materials. Analysis of legal material sources is carried out descriptively by using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that in Indonesia, cryptocurrency is still not a legal means of payment. However, BAPPEBTI considers cryptocurrencies as valuable assets as investment assets. Crypto investment tax collection refers to the provisions contained in the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions.

Keywords: Tax, Investment, Crypto

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era 4.0, dimana teknologi informasi berbasis digital menjadi salah satu bidang yang paling cepat berkembang. Perubahan teknologi informasi telah memunculkan inovasi-inovasi terkini, salah satunya adalah akses masyarakat terhadap sektor keuangan. Saat ini kemudahan yang luar biasa adalah melakukan transaksi secara nontunai dengan uang digital *cryptocurrency*.¹

Cryptocurrency adalah jenis aset kripto yang bekerja dengan teknologi kriptografi. *cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang umumnya berfungsi seperti uang tetapi digunakan untuk transaksi online.²

Cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan salah satu mata uang yang sangat populer di kalangan investor saat ini. *Cryptocurrency* menggunakan transaksi *peer-to-peer* yang menyediakan pertukaran mata uang digital. Sistem pembayaran *cryptocurrency* ini dapat diselesaikan dengan prosedur yang cepat dan nyaman saat melakukan pembayaran baik di wilayah domestik maupun internasional.³

Cryptocurrency akhir-akhir ini menjadi topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia, sehingga menjadi trending topik beberapa tahun belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat awam yang ingin memiliki *cryptocurrency*. Selain itu, banyak orang yang sibuk berinvestasi di *cryptocurrency* ini. Investasi *cryptocurrency* ini tumbuh secara dramatis setelah nilai tukar

¹ A Majid, M. S. A., Marliyah, M., Handayani, R., Fuadi, F., & Afrizal, A. (2021). A Study of Literature: *cryptocurrency* of Syariah Perspective. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 1(2), 417-428. DOI: <https://doi.org/10.54443/ijebas.v1i2.113>

² Pham, Q. T., Phan, H. H., Cristofaro, M., Misra, S., & Giardino, P. L. (2021). Examining the intention to invest in cryptocurrencies: An extended application of the theory of planned behavior on Italian independent investors. *International Journal of Applied Behavioral*

Economics (IJABE), 10(3), 59-79. DOI: <https://doi.org/10.4018/ijabe.2021070104>

³ Chuen, D. L. K., Guo, L., & Wang, Y. (2017). *Cryptocurrency: A new investment opportunity? The journal of alternative investments*, 20(3), 16-40. DOI: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>

bitcoin mengalami lonjakan yang tinggi. Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* paling populer di dunia dan rekomendasi utama untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency*.⁴

Perkembangan mata uang kripto di Indonesia sangatlah pesat sekali bahkan ada beberapa mata uang kripto yang telah diterbitkan oleh anak Indonesia. Diantaranya yaitu kripto yang diterbitkan oleh artis Anang Hermansyah dengan mata uang kripto ASIX, I-Coin yang diterbitkan oleh Wirda Mansyur, yaitu anak dari ustadz kondang Yusuf Mansyur, Kripto RansVerse milik artis papan atas Raffi Ahmad, Toko Token, IDM token serta masih banyak lagi mata uang kripto yang diterbitkan oleh anak-anak Indonesia. Dengan menggandeng orang-orang terkenal di Indonesia ini menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia meningkat dan tidak ragu lagi untuk berinvestasi di mata uang kripto khususnya kripto-kripto yang berasal dari Indonesia. Terlepas dari apa saja project yang ditawarkan oleh mata uang kripto ini. Ini sangatlah positif untuk perkembangan mata uang kripto di Indonesia. Namun ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif dengan adanya mata uang kripto serta konsekuensi jika melakukan investasi mata uang kripto.

Diharapkan investasi di dunia kripto di Indonesia lebih berkembang kearah yang positif dan untuk mata uang kripto yang diterbitkan oleh anak Indonesia dapat bersaing dengan kripto-kripto dari negara-negara lain. Akan lebih bijak kalau dengan berkembangnya dunia digital khususnya mata uang kripto diimbangi juga dengan pembelajaran kepada masyarakat tentang resiko-resiko yang dapat ditimbulkan apabila melakukan investasi di mata uang kripto. Jadi jangan sampai kita menggunakan uang panas (uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun uang pinjaman). Karena harga kripto yang sangat fluktuatif jadi sebenarnya apabila terjadi

penurunan harga kripto tersebut sebenarnya nilai uang kita tidaklah hilang akan tetapi nilai nominalnya saja yang mengecil. Akan tetapi selama kita tidak menjual investasi kripto tersebut maka apabila terjadi kenaikan kembali harga kripto maka nominal uang kita akan kembali ke nilai awal bahkan bisa bernilai berkali-kali lipat apabila diikuti dengan kenaikan harga kripto yang fantastis. Sehingga diperlukan mental yang kuat dari seorang investor apabila terjadi penurunan drastis dari nilai mata uang kripto tersebut. Selain itu ada pula mata uang kripto yang diciptakan hanya untuk melakukan penipuan dengan berkedok investasi kripto. Setelah banyak investor yang melakukan pembelian kripto tersebut, pencipta dan developer dari koin kripto menghilang dengan uang yang sudah mereka dapatkan. Dengan melihat resiko-resiko dengan berinvestasi di dunia mata uang kripto maka dibutuhkan azas kehati-hatian dalam memilih dan memilih mata uang kripto yang akan diinvestasikan. Lebih baik memilih investasi mata uang kripto yang sudah lama walaupun tingkat kenaikannya lambat daripada memilih investasi di kripto yang baru dengan iming-iming kenaikan berkali-kali lipat akan tetapi mempunyai resiko kripto tersebut belum teruji dan rawan terjadi penipuan.

Secara umum, investasi adalah kegiatan menanam modal dan sejumlah uang tertentu pada suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang untuk memberikan penghasilan tambahan kepada individu atau perusahaan.⁵ Pada dasarnya berinvestasi berarti membeli suatu aset yang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan, dimana tujuan utama dari berinvestasi adalah memiliki kehidupan yang layak di masa depan. Tujuan berinvestasi adalah untuk mengharapkan pengembalian (*return*) yang lebih tinggi dari investasi yang dilakukan, untuk mencapai hasil di masa yang akan datang, dan tentunya dengan

⁴ Hediati, F. N. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia, 48-60, <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>

⁵ Shaik, M. B., Kethan, M., Jaggaiah, T., & Khizerulla, M. (2022). Financial Literacy and Investment Behaviour of IT Professional in India. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 777-788. DOI: <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.514>

tingkat resiko yang selalu menyertainya. Alasan berinvestasi dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan masa depan dan banyaknya ketidakpastian di kehidupan mendatang.

Tidak seperti aset tanah atau bangunan yang nilainya selalu meningkat jika dibiarkan begitu saja. Aset kripto sekilas hampir mirip dengan aset saham yang nilainya juga fluktuatif akan tetapi jika aset kripto saham perusahaan yang akan kita investasi nyata dan dapat di lakukan analisis dari laporan keuangan perusahaan, produk perusahaan, dan lain-lain yang lebih terukur. Aset kripto nilainya sangat beresiko karena tidak semua mata uang kripto mempunyai proyek yang jelas. Apalagi saat ini ada ribuan mata uang kripto di dunia yang kita sendiri belum mengetahui apa tujuan kripto-kripto ini diciptakan. Bisa saja koin tersebut scam dan hanya diciptakan untuk melakukan penipuan untuk mencari uang semata. Setelah banyak penggunanya pemilik proyek koin tersebut menghilang dengan uang yang sudah didapatkan. Sehingga sebelum memutuskan untuk berinvestasi di kripto harusnya mempelajari terlebih dahulu keamanan dan melakukan analisis terlebih dahulu mata uang kripto tersebut.

Ciri utama *cryptocurrency* adalah tidak memiliki bentuk fisik atau wujud yang dapat dipegang, namun memiliki nilai yang mirip dengan uang. Fitur unik lain dari *cryptocurrency* adalah sistem *blockchain*, sistem penyimpanan transaksi digital yang didistribusikan ke banyak komputer di jaringan *blockchain*. Jadi, untuk memvalidasi operasinya, *blockchain* membutuhkan proses untuk menyelesaikan masalah matematika yang kompleks.⁶ Oleh karena itu, perputaran mata uang kripto dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan efisien, terlepas dari jam kerja dan lokasi geografis.

Keberadaan aset kripto memunculkan berbagai kontroversi pro dan kontra karena keberadaannya dapat mempengaruhi aspek kehidupan lainnya. Beberapa ahli telah menyatakan keprihatinan tentang keberadaan aset kripto dan mata uang kripto karena

potensinya mengganggu keuangan dan hukum. Tidak adanya pemerintah atau penjamin hukum atas keberadaan berbagai aset dan mata uang kripto membuat nilainya berfluktuasi dan sulit untuk diintervensi atau diintervensi secara hukum ketika muncul masalah.⁷

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengatur kripto sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan. Sedangkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarangnya sebagai alat pembayaran dan memperingatkan bahaya kripto sebagai aset investasi. BI dan OJK juga merasa perlu untuk mengawasi aset kripto karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Regulasi dan kebijakan aset kripto yang ambigu tersebut dapat menciptakan *regulatory arbitrage*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan investasi di Indonesia.

Selain ambigu, regulasi aset kripto di Indonesia juga belum komprehensif, karena banyak aspek yang tidak diatur. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur aktivitas pengumpulan dana (*fundraising*) yang melibatkan aset kripto, seperti *Initial Coin Offering* (ICO), *Security Token Offering* (STO), dan *Initial Exchange Offering* (IEO).⁸ Begitu pula dalam hal pemungutan pajaknya. Pajak adalah kewajiban masyarakat untuk melakukan pembayaran kepada negara dari hasil kekayaan atau penghasilannya, yang tujuannya untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara.⁹ Mengenai pajak di Indonesia, Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pembayaran

⁷ Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/312>

⁸ Haji, R (2022) Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif, *Trade Policy Journal*, 1, 33-42. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/760>

⁹ Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132-146. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>

⁶ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency>

wajib lainnya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi jelas bahwa transfer kekayaan melalui pembayaran pajak dapat berkontribusi pada kepentingan publik melalui sarana dan infrastruktur publik.¹⁰ Oleh sebab itu pentinglah kiranya mengetahui sistem pemungutan pajak dalam investasi kripto.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin mengkaji berkaitan dengan pelaksanaan transaksi investasi kripto yang berlaku di Indonesia dan sistem pemungutan pajak dari investasi kripto tersebut. Berikut penulis uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan investasi kripto untuk menunjukkan beberapa perbedaan dan menekankan keaslian (*orisinalitas*) penelitian dalam penulisan artikel ini:

1. Penelitian dari Dewi Kusuma Wardani dan Erika Violenta Pesirahu, dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency dan Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada Cryptocurrency” Penelitian yang sudah diterbitkan di *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Volume 5 Nomor 1 bulan Maret Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak atas transaksi *Cryptocurrency* tidak memberikan pengaruh terhadap niat berinvestasi sedangkan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada *Cryptocurrency*¹¹ Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh pemungutan pajak atas transaksi *cryptocurrency* dan literasi keuangan terhadap niat berinvestasi pada *cryptocurrency* maka penelitian ini fokus

pada sistem pemungutan pajak dalam transaksi investasi *cryptocurrency*.

2. Penelitian dari Selley Budiman dengan judul “Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia” Penelitian yang sudah diterbitkan di *Indonesia of Journal Business Law*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah PMK No. 68/PMK.03/2022 yang mewajibkan pelaporan perpajakan atas transaksi kripto di semua tingkatan, diharapkan seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut..¹² Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada penanggulangan ketidakpatuhan perpajakan terkait transaksi aset kripto di Indonesia maka penelitian ini membahas sistem pemungutan pajak dalam transaksi investasi kripto.
3. Penelitian dari Muhammad Zydan Al Jabbar, Sapto Hermawan, dan Fatma Ulfatun Najicha dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto)” Penelitian yang sudah diterbitkan di *Cakrawala-Repositori IMWI*, Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori dan pengaturan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 telah memenuhi unsur-unsur peraturan tersebut, sehingga tentunya aplikasi exchange yang terdaftar dalam BAPPBTI harus melaksanakan peraturan tersebut.¹³

¹⁰ Siahaan, A. L. S. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. (Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2020), hal. 15

¹¹ Wardani, D.K., Pesirahu, E.V., (2023) Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency dan Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada Cryptocurrency, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5 (1), 254-258. <https://infef.org/index.php/infef/article/view/243>

¹² Budiman, S., (2023) Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia, *Indonesia of Journal Business Law*, 2 (1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2il.2032>

¹³ Al-Jabbar, M. Z., Hermawan, S., Najicha, F. U., (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi

Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada tanggung jawab notaris dalam keamanan akta digital maka penelitian ini membahas perlindungan hukum keamanan data *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan mengenai pemungutan pajak pada transaksi investasi kripto. Serta diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum di dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hukum pajak. Manfaat praktisnya sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan pajak. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (*legal reseacrh*) atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan tertentu pada masa mendatang.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto), *Cakrawala-Repositori IMWI*, 5 (2), 366-373.

<https://www.journal.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/issue/view/11>

¹⁴ Efendi, A., Susanti, D. O., Tektona, R. I., *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hal. 32.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami

¹⁵ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 133-134.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135-136.

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Analisis sumber bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan tidak menguji teori, tetapi menganalisis konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum.¹⁷ Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai (suatu bagian dari) hukum positif.¹⁸

3. PEMBAHASAN

a. INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA

Di Indonesia, *cryptocurrency* masih belum menjadi alat pembayaran yang sah, mengutip UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Namun, BAPPEBTI menganggap *cryptocurrency* sebagai aset berharga selayaknya aset investasi.¹⁹ Dasar hukum perdagangan krypto adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Republik Indonesia, yaitu Rupiah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 pasal 4 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pasal 1 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
7. Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019 pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
8. Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
10. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
11. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
12. Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Crypto memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu²⁰:

1. Volatilitas yang tinggi dapat menimbulkan masalah dalam jangka pendek;
2. Risiko tinggi dalam investasi *crypto*, yang harus diperhatikan dalam jangka menengah dan jangka panjang;
3. Risiko pencucian uang, terorisme dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, kurangnya dana pusat, yang berarti tidak ada badan hukum formal yang dapat menjamin jika terjadi kepailitan;
4. Risiko Peretasan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga krypto diantaranya yaitu²¹:

²⁰ Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/JPKN.V4I1.1740>

²¹ Hediati, F. N. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi

¹⁷ Efendi, A., Susanti, D. O., Tektona, R. I., *Op. Cit.*, hlm. 119.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>

1. Ketersediaan dan Permintaan mata uang kripto yang tidak sebanding.
2. Pengadopsian di dunia nyata
3. Biaya untuk melakukan produksi miner
4. Regulasi
5. Pemberitaan berkaitan dengan uang kripto.

Investasi Mata Uang Kripto dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Table 1.1 Perbedaan Mata Uang Konvensional dan Kripto			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Konvensional	Kripto
1.	Produksi	Bank Indonesia dan di cetak PERURI	Diproduksi dengan cara enkripsi data dari sistem jaringan Peer to Peer
2.	Pendistribusian	Oleh Bank Indonesia	Oleh proses mining
3.	Regulasi	Diatur Oleh Bank Indonesia Sebagai Otoritas moneter perbankan	Tidak ada yang mengatur
4.	Nilai	Bersifat Stabil sesuai dengan neraca bank dunia	Bersifat <i>Fluktuatif</i>
5.	Penggunaan	Sebagai alat pembayaran yang sah dan dipakai sehari-hari	Untuk bertransaksi hanya jika ada jaringan internet
6.	Fungsi	Sebagai alat pembayaran, dapat disimpan sebagai kekayaan dan digunakan untuk pembayaran hutang	Sebagai alat penyimpan kekayaan, membeli barang secara online dan sebagai alat pembayaran hutang secara online

Table 1.2 Perbedaan Mata Uang Elektronik dan Kripto			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Elektronik	Kripto
1.	Penyelenggara	Berupa Bank atau lembaga selain Bank	Tidak penyelenggara pasti, hanya dengan jaringan <i>blockchain</i> dan <i>miner</i>
2.	Produksi	Bank atau Lembaga Selain Bank ke dalam ke beberapa produk dan dijamin oleh OJK	Oleh proses mining
3.	Sistem	Berbasis server dan berbasis chip RFID. Pencatatan transaksinya terpusat	Jaringan server <i>peer to peer</i> atau sering di sering juga <i>Blockchain</i>
4.	Nilai	Sama dengan uang konvensional dan tiap masing-masing negara dapat dimanipulasi nilainya	Nilai tidak dapat di manipulatif akan tetapi nilainya <i>fluktuatif</i>

5.	Keamanan	Terpusat pada satu server dan kemungkinan terjadinya pencurian data sangat tinggi	Karena jaringan servernya berbentuk Blockchain serta enkripsi datanya yang sulit maka susah terjadi kasus pencurian data
6.	Jangkauan	Terbatas hanya melalui mesin yang disediakan oleh jasa pelayanan, nilai transaksinya dimulai dari kecil dan penggunaanya bersifat umum	Lebih luas, dapat dipergunakan di beberapa negara dengan fasilitas belanja online antar negara. Nilai transaksinya cenderung tinggi serta penggunaanya bersifat lebih khusus
7.	Contoh aplikasi	E-money, Gopay, OVO	Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba Inu

Ada dua faktor yang mempengaruhi niat investasi mata uang kripto:

1. Pemungutan pajak atas transaksi mata uang kripto. Perpajakan adalah pemberian yang bersifat wajib kepada negara dari orang pribadi maupun badan yang diatur oleh undang-undang, yang berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan negara yang bermanfaat untuk kepentingan umum.²²
2. Literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan setiap orang untuk mengelola keuangannya sehari-hari agar tidak muncul kesulitan keuangan di kemudian hari. Kesulitan keuangan tidak hanya terkait dengan pendapatan (*low income*), tetapi juga manajemen ekonomi yang buruk, seperti penyalahgunaan kredit dan

kurangnya perencanaan keuangan.²³

Pentingnya tingkat literasi keuangan dapat memberikan kesempatan untuk membaca peluang dalam menggunakan investasi yang dapat membantu untuk menghindari masalah keuangan, memilah keuangan yang rendah dan meningkatkan kesejahteraan hidup.²⁴ Pengetahuan literasi keuangan secara obyektif dan subyektif berhubungan positif dengan niat berinvestasi di mata uang kripto, sehingga risiko investasi dapat dikurangi.²⁵

²³ Ernitawati, Y., Izzati, N., & Yulianto, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Proaksi p-ISSN*, 2089, 127X. DOI: <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1273>

²⁴ Widjaja, I., Arifin, A., & Setini, M. (2020). The effects of financial literacy and subjective norms on saving behavior. *Management Science Letters*, 10(15), 3635-3642. DOI: <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.030>

²⁵ Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal dan Persepsi atas Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal: *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 13-

²² Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333-1356. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Regulasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI/CoFTRA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah mengalami tiga kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian dikeluarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Penetapan aset kripto sebagai barang yang dapat diperdagangkan karena aset kripto memiliki potensi investasi yang besar secara finansial. Larangan perdagangan aset kripto akan berdampak pada banyaknya investasi yang lari keluar negeri (capital outflow), karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Sifat spekulatif dari aset kripto membuat aset kripto menjadi pilihan investasi (hype) yang populer di masyarakat dan berkembang pesat. Selain itu, cryptocurrency juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu nilai yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, biaya

perantara yang lebih rendah dalam transaksi keuangan, menghilangkan risiko penyitaan pemerintah dan tidak memerlukan bank khusus sebagai penyelenggara atau pengelola aset kripto²⁶. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha, karena perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi aset kripto tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia²⁷.

Untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto maka akan dibentuk Bursa Berjangka Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, perdagangan aset kripto dilakukan melalui Pasar Fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.

Dalam Bursa Berjangka Kripto tersebut, Pemerintah dan pihak swasta akan membentuk

22. DOI: <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2044>

²⁶ Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130–144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12695/jmt.202>

²⁷ Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, A. C. T., Adhyaksa, M. A. D., & Maspaitella, F. L. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1), 001-015. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3>

ekosistem yang saling berkolaborasi dan bekerjasama, untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, dan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto. Namun terdapat beberapa catatan dalam regulasi yang diterapkan selama ini, yaitu²⁸:

1. Penetapan aset kripto sebagai komoditas membatasi pemanfaatan aset kripto hanya sebagai aset investasi dan perdagangan. Padahal aset kripto memiliki fungsi yang sangat beragam.
2. Sebagian Pedagang Fisik Aset Kripto mempunyai banyak peran/fungsi yang berbeda. Selain sebagai tempat jual dan/atau beli antara aset kripto dan mata uang Rupiah, pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto, penyimpanan aset kripto milik pelanggan aset kripto, dan transfer atau pemindahan aset kripto antar wallet. Sebagian Pedagang Fisik Aset Kripto juga mengeluarkan stablecoin, menyediakan koin untuk perdagangan, menyediakan fasilitas pinjaman/ pembiayaan (loan), dan deposito kripto (staking). Walaupun untuk menjalankan fungsi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto harus mendapatkan izin dari Kepala Bappebti, namun untuk peran/fungsi tersebut harus diterapkan regulasi yang relevan

karena menyerupai layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

3. Peraturan saat ini hanya mengatur pedagang kripto (bursa) yang beroperasi di Indonesia, sedangkan pedagang kripto asing yang menawarkan layanan di Indonesia tidak diatur. Pengaturan ini sulit diterapkan karena sifat perdagangan crypto lintas negara dan dapat dengan mudah dilakukan dengan perangkat online. Namun, tindakan pencegahan ini harus dilakukan untuk menyamakan kedudukan bagi pedagang kripto dan melindungi konsumen.
4. Peraturan saat ini hanya mengatur perdagangan aset kripto kepada investor retail/perorangan, tidak mengatur perdagangan aset kripto untuk investor institusional. Masuknya investor besar/institusional akan meningkatkan volume perdagangan aset kripto dan menumbuhkan motivasi untuk menciptakan aset kripto yang baru. Hal ini tentunya memerlukan kajian yang mendalam.
5. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, jumlah aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia sebanyak 383. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi, mekanisme penetapan, dan penyampaian ke masyarakat, karena jumlah aset kripto sangat banyak dan perkembangannya sangat dinamis. Penyampaian nama aset kripto

²⁸ Haji, R (2022) Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif, *Trade Policy Journal*, 1, 33-42. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/760>

tersebut sebaiknya dilengkapi dengan simbol/nama singkat, link/alamat website atau whitepaper, serta ditampilkan secara online/melalui website, agar mudah diperbaharui oleh BAPPEBTI dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BAPPEBTI harus mengawasi secara ketat jika ada pedagang yang menawarkan aset kripto di luar daftar yang telah ditetapkan.

Aset kripto dilarang digunakan sebagai alat tukar atau media pembayaran di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelarangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Yang dimaksud dengan “virtual currency” dalam regulasi tersebut adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward). Uang elektronik tidak termasuk dalam pengertian virtual currency. Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

BI beranggapan bahwa aset kripto tidak semestinya diawasi oleh

Bappebti mengingat aset kripto berisiko memberikan dampak terhadap sistem keuangan di tanah air. Bank Indonesia menilai perlu ditinjau kembali status BAPPEBTI sebagai pengawas aset kripto di Indonesia. Bank Indonesia menilai sepatutnya aset kripto diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Beberapa catatan terkait pendekatan pembatasan aset kripto adalah sebagai berikut²⁹:

1. Pendekatan pembatasan aset kripto tidak akan efektif. Hal ini disebabkan sifat dasar aset kripto yang terdesentralisasi, lintas batas dan anonim. Masyarakat dapat membeli dan menjual aset kripto selama memiliki perangkat yang terkoneksi internet dan dapat bertransaksi secara langsung (jaringan peer-to-peer).
2. Pelarangan institusi keuangan untuk membiayai kegiatan yang terkait aset kripto akan membatasi peluang investasi dan penyaluran kredit ke bidang usaha yang saat ini sedang berkembang pesat.
3. Secara global, hubungan antara aset kripto dan lembaga keuangan tradisional semakin meningkat. Diantaranya adalah langkah-langkah untuk menjaga stabilitas stablecoin, banyak di antaranya berasal dari lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ada banyak lembaga keuangan di negara lain yang menawarkan layanan

²⁹ Haji, R (2022) Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif, *Trade Policy Journal*, 1, 33-42. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/760>

pembayaran dan penyimpanan menggunakan aset kripto.

Adanya perbedaan persepsi dalam menentukan jenis dan fungsi aset kripto menimbulkan regulatory arbitrage, yaitu pengawasan di dua lembaga, tetapi ada satu aturan yang lebih ketat dari yang lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan kewenangan di kedua lembaga tersebut. BAPPEBTI mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditas, sedangkan Bank Indonesia memiliki kewenangan di sektor moneter. Sementara aset kripto sangat beragam dan kompleks, karena memenuhi unsur komoditas dan juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran.

Saat ini, istilah “crypto-assets” digunakan untuk merujuk jenis aset yang sangat luas. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Aset kripto dimasukkan sebagai Aset Fisik berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan kode 66153 (Pedagang Fisik Komoditi). Selain itu, karena perdagangan aset kripto menggunakan platform elektronik/digital, Bappebti juga

meminta pedagang aset kripto mencantumkan kode KBLI: 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial).

b. PEMUNGUTAN PAJAK INVESTASI KRIPTO

Saat ini, pemungutan pajak mata uang kripto yang dominan di seluruh dunia memiliki dua metode yang relevan, yaitu barang dan mata uang. Setiap pembelian dan penjualan mata uang kripto harus membayar pajak penghasilan, yang diperlukan untuk melunasi hutang.³⁰ Pemungutan pajak atas transaksi mata uang kripto yang diperkenalkan di Indonesia mengikuti sistem pajak *Self Assessment System*, yang mewajibkan semua wajib pajak untuk mendaftarkan pajak penghasilan atas hasil transaksi mata uang kripto. Menurut ketentuan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pemungutan pajak penghasilan dari mata uang kripto pada umumnya dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uang.³¹

Berdasarkan data Desember 2021, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemegang kripto

³⁰ Santoso, S., Nita, S., & Koto, Z. (2022). Legal Protection and Tax Collection Mechanism for Investors Using cryptocurrency Exchange in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(6), 339-350. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3849>

³¹ Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722. DOI: <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>

terbesar ke-4 di dunia, sehingga tentunya harus melindungi seluruh warganya dengan kebijakan hukum dan peraturan perpajakan untuk mencapai manfaat yang lebih luas bagi bangsa. Setiap pelaku ekonomi mata uang dan aset kripto harus selalu mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan dan membayar pajak mereka sendiri melalui PPN dan PPh. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum yang menyebabkan tidak ditaatinya kewajiban perpajakan menimbulkan akibat yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi atau sanksi pidana umum. Hal ini juga dibantu dengan *Open Access to Tax Related Financial Information* yang mewajibkan semua lembaga keuangan untuk melaporkan secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan kepada Direktur Perpajakan agar nantinya dapat dilakukan pengecekan kembali kecukupan SPT Wajib Pajak.³²

Masih sedikitnya informasi dan optimalisasi tentang pentingnya penerapan *Self Assesment System* untuk pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pemungutan pajak atas transaksi mata uang kripto, yang kemudian tidak mendukung niat untuk berinvestasi di mata uang kripto. Saat ini rumor mengenai aset mata uang kripto sedang booming di media sosial, namun minimnya informasi cara penggunaannya,

sehingga sebagian masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang utuh tentang perpajakan transaksi mata uang kripto sehingga menimbulkan kendala bagi wajib pajak untuk mematuhi tindakan perpajakan. Penghindaran pajak dan kesulitan dalam memungut dan membayar pajak membuat mereka ragu untuk mengambil keputusan dan berniat untuk berinvestasi dalam mata uang kripto. Minimnya optimalisasi, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem pelaporan pajak dan pemungutan pajak mata uang kriptocurrency membuat masyarakat tidak mau berinvestasi di mata uang kripto.³³

Pada Mei 2022, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto yang (selanjutnya disebut sebagai PMK Nomor 68/PMK.03/2022) secara sah dan berlaku di Indonesia. PMK No. 68/PMK.03/2022 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai akan mengenakan pajak atas penyerahan³⁴:

³² Budiman, S., (2023) Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia, *Indonesia of Journal Business Law*, 2 (1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2il.2032>

³³ Wardani, D.K., Pesirahu, E.V., (2023) Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency dan Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada Cryptocurrency, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5 (1), 254-258. <https://infneb.org/index.php/infneb/article/view/243>

³⁴ Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi : Indonesia Journal*

1. Barang Kena Pajak tidak berwujud yaitu Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto ;
2. Jasa Kena Pajak yaitu jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto (pada umumnya berupa aplikasi di perangkat pintar), oleh Penyelenggara (developer aplikasi) Perdagangan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
3. Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi dari Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) oleh Penambang Aset Kripto.

Ditinjau dari penerapan PPh berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, penerapan pemungutan PPh harus memenuhi unsur-unsur hukum pajak yaitu, subyek pajak, wajib pajak, obyek pajak, dan tarif pajak. Merujuk pada Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah:

1. Penjual Aset Kripto, yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang menjual dan/atau menukar aset kripto. Pada dasarnya, penjual aset kripto juga bisa disebut sebagai pengguna aplikasi yang dibuat oleh penyelenggara bisnis atau pengguna yang telah melakukan registrasi dan verifikasi sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu merupakan pelaku usaha yang menyediakan fasilitas komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi bisnis kripto, termasuk pedagang fisik aset kripto.
3. Penambang Aset Kripto, yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto.

Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan³⁵. Terkait penerapan PPh, wajib pajak yang mengacu pada PMK nomor 68/PMK.03/2022 adalah ketiga subjek PPh, karena subjek tersebut telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan tersebut.

Selanjutnya obyek pajak dalam penerapannya termaktub pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022 pasal 2 yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak aset kripto adalah:

of Law, 1(1), 33–58.
https://www.researchgate.net/publication/368971279_Penanggulangan_Ketidapatuhan_Perpajakan_Terkait_Transaksi_Aset_Kripto_di_Indonesia

³⁵ Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 1–8.
<https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto;
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto. Oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto.

Pengaturan tarif pajak dapat ditemukan dalam hukum pajak materiil yang berisikan kaidah-kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dari pengaturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini berdasarkan penerapan PMK Nomor 68/PMK.03/2022, tarif pajak kripto termasuk dalam kategori tarif proposional/sebanding karena persentase dari pajak kripto tetap dan tidak berubah. Hal tersebut diperkuat berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 khususnya pada pajak penghasilan adalah:

1. 0,1 % tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto. Tarif PPh Pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1 % dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto;
2. 0,2 % tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan perdagangan aset kripto. Tarif PPh Pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2 % dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK);
3. 0,1 % tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambang aset kripto. Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan penambangan aset kripto 0,1 % dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto (miner), tidak termasuk PPN.

Skema pemungutan PPN dan PPh dapat dilihat melalui setoran dan/atau penarikan deposit.³⁶ Hal ini dapat dilihat melalui pungutan PPN yang dipungut atas biaya administrasi (*virtual account, payment gateway, dll.*) saat melakukan penarikan maupun penyetoran uang dari aplikasi PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ; pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto atau dengan kata lain aplikasinya).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK 68/2022 bahwa PPN yang terutang atas penyerahan aset kripto dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PPMSE dengan besaran tertentu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT maupun sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan surat setoran pajak. Besaran tersebut adalah

³⁶ Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 201–211
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/327>

sebesar 1% dikali nilai transaksi aset kripto jika PPMSE merupakan pedagang fisik aset kripto (atau dalam kata lain aplikasi yang telah mendapatkan izin atau memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang [BAPPEBTI] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan besaran 2% bagi PPMSE yang bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.³⁷ Sedangkan pungutan PPN terhadap jasa penambang dipungut atas jasa verifikasi dengan besaran 1% dari nilai token atas fee dan block reward yang diterima. Lalu penghasilannya dari sistem aset kripto dikenai dengan PPh tarif umum.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi kripto memiliki kewajiban. Dimulai dengan pengguna yang bertindak sebagai pembeli dan penjual penambang kripto, PPMSE, dan aset kripto. Jika salah satu pihak tidak melaporkan pajaknya, maka dapat dilakukan penelusuran check and balances seperti halnya sistem pemerintahan trias politica dimana ketiga pihak pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif saling mengontrol. Kita dapat melihat kesesuaian laporan pajak yang dilakukan oleh masing-masing pelaku kegiatan ekonomi kripto juga dengan riwayat transaksi di PPMSE yang paling utama. Dengan adanya perantara bank untuk melakukan penyetoran dan penarikan, maka akan meninggalkan jejak bagi petugas pajak untuk mencocokkan

kesesuaian laporan SPT dengan riwayat transaksinya.³⁸

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah saat ini terkait aset kripto adalah melarang aset kripto sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya sebagai komoditas dalam kegiatan investasi. Kebijakan tersebut memberikan beberapa kerugian yaitu terjadi *regulatory arbitrage*, karena regulasi diatur oleh lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Namun demikian, kebijakan tersebut juga memberikan beberapa manfaat yaitu proses pembuatan regulasi lebih cepat dan mudah, sehingga pemerintah dapat mengambil keuntungan ekonomi dari potensi investasi yang sangat besar dan mencegah investasi keluar negeri (*capital outflow*). Selain itu, kebijakan tersebut juga meminimalisir risiko gangguan terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran, karena aset kripto dilarang digunakan dalam transaksi keuangan di Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah pemungutan pajak atas transaksi bisnis yang melibatkan aset kripto, yakni Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui kehadiran UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas

³⁷ <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-ppn-bagi-ppmse-aset-kripto-41118>

³⁸ Budiman, S., (2023) Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia, *Indonesia of Journal Business Law*, 2 (1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>

Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pemungutan pajak ini efektif karena diberlakukan kepada tiga pelaku utama yang terlibat dalam transaksi aset kripto, yaitu penjual aset kripto, pedagang dan perantara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto itu sendiri.

5. REFERENSI

- A Majid, M. S. A., Marliyah, M., Handayani, R., Fuadi, F., & Afrizal, A. (2021). A Study of Literature: cryptocurrency of Syariah Perspective. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 1(2), 417-428. DOI: <https://doi.org/10.54443/ijebs.v1i2.113>
- Al-Jabbar, M. Z., Hermawan, S., Najicha, F. U., (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto), *Cakrawala-Repositori IMWI*, 5 (2), 366-373. <https://www.journal.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/issue/view/11>
- Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 201–211 <https://stiemituqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/327>
- Budiman, S., (2023) Penanggulangan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia, *Indonesia of Journal Business Law*, 2 (1), 1-7. DOI: <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>
- Chuen, D. L. K., Guo, L., & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A new investment opportunity? *The journal of alternative investments*, 20(3), 16-40. DOI: <https://doi.org/10.3905/jai.2018.20.3.016>
- Efendi, A., Susanti, D. O., Tektona, R. I., *Penelitian Hukum Doktrinal*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
- Ernitawati, Y., Izzati, N., & Yulianto, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. *Jurnal Proaksi p-ISSN*, 2089, 127X. DOI: <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1273>
- Haji, R (2022) Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif, *Trade Policy Journal*, 1, 33-42. <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ/article/view/760>
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*

- (PKN), 4(1), 132-146. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Hediati, F. N. (2022). Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia, 48-60, <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan>
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, A. C. T., Adhyaksa, M. A. D., & Maspaitella, F. L. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1), 001-015. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3>
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333-1356. DOI: <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441>
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722. DOI: <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Pham, Q. T., Phan, H. H., Cristofaro, M., Misra, S., & Giardino, P. L. (2021). Examining the intention to invest in cryptocurrencies: An extended application of the theory of planned behavior on Italian independent investors. *International Journal of*

- Applied Behavioral Economics (IJABE)*, 10(3), 59-79. DOI: <https://doi.org/10.4018/ijabe.2021070104>
- Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/312>
- Santoso, S., Nita, S., & Koto, Z. (2022). Legal Protection and Tax Collection Mechanism for Investors Using cryptocurrency Exchange in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(6), 339-350. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3849>
- Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130–144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12695/jmt.202>
- Shaik, M. B., Kethan, M., Jaggaiah, T., & Khizerulla, M. (2022). Financial Literacy and Investment Behaviour of IT Professional in India. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 777-788. DOI: <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i5.514>
- Siahaan, A. L. S. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2020.
- Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–58. https://www.researchgate.net/publication/368971279_Pena nggulan Ketidapatuhan P erpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal dan Persepsi atas Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal: *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 13-22. DOI: <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2044>
- Wardani, D.K., Pesirahu, E.V., (2023) Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency dan Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada Cryptocurrency, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5 (1), 254-258. <https://infepb.org/index.php/inf eb/article/view/243>
- Widjaja, I., Arifin, A., & Setini, M. (2020). The effects of financial literacy and subjective norms on saving behavior. *Management Science Letters*, 10(15), 3635-

3642. DOI:
[https://doi.org/10.5267/j.msl.
2020.6.030](https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.030)

Artikel

<https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency>
<https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>
<https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-ppn-bagi-ppmse-aset-kripto-41118>